jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan Retribusi Jasa Umum, perlu adanya tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan operasional dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tepi Jalan Umum adalah tempat untuk Parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri atau kanan menurut arah lalu lintas.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Juru Parkir adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, pemungutan Retribusi, dan penyetoran hasil pemungutan Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi, dibuktikan dengan kartu identitas Juru Parkir yang diterbitkan oleh Dinas.
14. Juru Pungut Retribusi adalah personil yang bertugas melaksanakan pengumpulan atas hasil pemungutan Retribusi dari Juru Parkir dan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan, dibuktikan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. karcis; dan
 b. kartu langganan.

Pasal 3

(1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipergunakan pada pembayaran Retribusi secara tunai.
(2) Bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipergunakan pada pembayaran Retribusi secara non tunai.
(2) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga perbankan.
(3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerjasama daerah.

Pasal 5

(1) Retribusi dipungut di lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Daerah.
(2) Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
(3) Tata cara penentuan lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas melalui Juru Pungut dan Juru Parkir.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Juru Parkir secara lunas.
(3) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pada saat diterimanya pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi Parkir yang sama.

Pasal 7

(1) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi setiap hari secara tunai.

(2) Juru Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan secara tunai setiap hari.
(3) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian antara Dinas dan pihak ketiga.
(2) Dalam hal pemungutan Retribusi dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil pemungutan Retribusi disetorkan oleh pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan setiap hari secara tunai atau dalam jangka waktu tertentu secara sekaligus.
(3) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerjasama Daerah.

Pasal 9

(1) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Juru Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bruto dengan menggunakan SSRD.
(3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Dinas menyusun rencana dan target penerimaan Retribusi sebagai bahan penyusunan rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD.
(2) Penyusunan rencana dan target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kajian potensi parkir dan evaluasi atas realisasi penerimaan Retribusi tahun sebelumnya.
(3) Tata cara penyusunan rencana pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Dinas.

(2) Kegiatan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyusunan kajian perparkiran;
 b. penyediaan sarana prasarana perparkiran;
 c. pembinaan Juru Pungut dan Juru Parkir;
 d. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi; dan
 e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(3) Tata cara perencanaan dan penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Juli 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI

A. Karcis Retribusi Untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda No.1 Tahun 2017 Rp. (untuk sekali parkir) Seri A No:	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda Kota Salatiga No.1 Tahun 2017 BERMOTOR RODA DUA Rp. (untuk sekali parkir) No.: Seri A Tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun Kerusakan kendaraan yang diparkir dan /atau barang yang ada di dalamnya

keterangan: warna dasar kertas kuning

B. Karcis Retribusi Bermotor Roda Untuk Kendaraan Empat

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda No.1 Tahun 2017 Rp. (untuk sekali parkir) Seri A No:	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda Kota Salatiga No.1 Tahun 2017 BERMOTOR RODA EMPAT Rp. (untuk sekali parkir) No.: Seri A Tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun Kerusakan kendaraan yang diparkir dan /atau barang yang ada di dalamnya

keterangan: warna dasar kertas hijau

C. Karcis Retribusi Untuk Kendaraan Bermotor Roda Enam

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda No.1 Tahun 2017 Rp. (untuk sekali parkir) Seri A No:	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda Kota Salatiga No.1 Tahun 2017 BERMOTOR RODA ENAM Rp. (untuk sekali parkir) No.: Seri A Tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun Kerusakan kendaraan yang diparkir dan /atau barang yang ada di dalamnya

keterangan: warna dasar kertas biru

D. Karcis Retribusi Untuk Kendaraan Bermotor Lebih dari Roda Enam

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda No.1 Tahun 2017 Rp. (untuk sekali parkir) Seri A No:	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perda Kota Salatiga No.1 Tahun 2017 BERMOTOR RODA LEBIH DARI ENAM Rp. (untuk sekali parkir) No.: Seri A Tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun Kerusakan kendaraan yang diparkir dan /atau barang yang ada di dalamnya

keterangan: warna dasar kertas biru

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
1.15.01-DINAS PERHUBUNGAN
SURAT TANDA SETORAN

Nama WR : DINAS PERHUBUNGAN
NPWRD :
No.Billing :
No.Dokumen :
Nama Bank :
No.Rekening :
Uraian : Setor Penerimaan tanggal

Harap diterima uang sebesar Rp.
Dengan huruf :
Dengan rincian sebagai berikut:

	Rincian Pendapatan	Nominal	Keterangan
	Jumlah Nominal		

Jumlah Setoran Rp
Dengan Huruf :

Mengetahui	Petugas Data	Kasir Bank	Penyetor
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO